

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN

Nomor : :

Hal : Permohonan Pendaftaran Penilai Kekayaan Intelektual

Kepada Yth.

Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif

Autograph Tower Thamrin Nine, 33 Floor,

Jl. M.H. Thamrin No.10, Jakarta, Indonesia 10230

Up. Deputi Bidang Pengembangan Strategis Ekonomi Kreatif

Dengan hormat,

Berkenaan dengan ketentuan Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penilai Kekayaan Intelektual, bersama dengan ini yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : :

NIK : :

Tempat, Tanggal Lahir : :

Izin Penilai Publik : :

Telepon/Email : :

Dengan ini mengajukan permohonan pendaftaran untuk menjadi Penilai Kekayaan Intelektual kepada Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif.

Untuk kelengkapan data dan administrasi, bersama ini dilampirkan *scan* asli:

- a. fotokopi kartu tanda penduduk;
- b. fotokopi nomor pokok wajib pajak;
- c. asli surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pada rumah sakit pemerintah;
- d. fotokopi ijazah sarjana yang telah dilegalisasi;
- e. fotokopi sertifikat kemampuan berbahasa Inggris dalam bentuk TOEFL atau yang setara dengan nilai paling rendah 500 (lima ratus);
- f. pasfoto terbaru ukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 4 (empat) lembar dengan latar belakang berwarna biru muda;
- g. fotokopi izin Penilai Publik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
- h. fotokopi kartu anggota Asosiasi Profesi Penilai yang masih berlaku;
- i. fotokopi surat keterangan tidak pernah dikenai sanksi pencabutan izin Penilai Publik dari Asosiasi Profesi Penilai;

- j. surat pernyataan di atas kertas bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
- k. surat pernyataan di atas kertas bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara, pejabat negara, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap; dan
1. fotokopi sertifikat pelatihan bidang Kekayaan Intelektual calon Penilai Kekayaan Intelektual.

Demikian harapan kami, semoga permohonan ini dapat menjadi pertimbangan Bapak Menteri Ekonomi Kreatif.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Tempat, Tanggal Bulan Tahun....

Hormat saya,

ttd

.....